



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Tempat tanggal lahir Kalabahi, 21 November 1979, umur 41 Tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Moramam, RT. 005, RW.002, Desa Moraman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

lawan:

XXXX, tempat tanggal lahir Nailang, 31 Juli 1982, umur 38 Tahun, Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Alim Mebung, RT. 05, RW. 03, Desa Alim Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Istri/Tergugat adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Agama dan Pemerintah pada tanggal 9 Nopember 2004

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/CSK/ABAD / 2004 tanggal 9 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ;

✓ Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai Dua Orang anak Tetapi Anak yang pertama telah Meninggal Dunia pada saat melahirkan pada Tahun 2004 dan pada Tanggal 25 Januari 2005 Lahir lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXXX di kediaman Desa Moramam, Sesuai Dengan Akta Kelahiran Nomor : 1799/CSL/2009 dan anak ini sejak lahir hingga sekarang tinggal bersama Penggugat di Desa Moramam Kecamatan Alor Barat Daya ;

✓ Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun diatas landasan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu : membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

✓ Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis dan bahagia tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja karena setelah Tergugat melahirkan anak yang kedua Tergugat mengalami gangguan kejiwaan (hilang ingatan).

✓ Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Keluarga Penggugat telah berupaya mencari jalan untuk mengobati Tergugat melalui pelayanan secara tradisional maupun medis namun sakit yang diderita Tergugat tidak kunjung sembuh tetapi bertambah parah ;

✓ Bahwa akibat sakit yang diderita Tergugat tidak kunjung sembuh maka pada tahun 2007 keluarga Tergugat (mama Mantu/mama Tergugat) datang di rumah (Moramam) dan bersama Penggugat mengantar Tergugat Ke tempat Kediaman Keluarga Tergugat di Apui Kecamatan Alor Selatan untuk melakukan pengobatan alternatif dan anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di Moramam bersama keluarga Penggugat ;

✓ Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat berada di keluarga Tergugat di Apui Kecamatan Alor Selatan dan Penggugat selalu menjenguk untuk melihat keadaan dan memberi pelayanan kepada Tergugat sebagai istri yang masih keadaan sakit,

✓ Bahwa akibat sakit yang di derita oleh Tergugat yang tidak kunjung sembuh malah bertambah parah sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah secara lahir

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin maka Penggugat kembali ke tempat kediaman Penggugat di Moramam Kecamatan Alor Barat Daya.;

✓ Bahwa pada Tahun 2015 mama kandung Tergugat meninggal dunia (mama Mantu Penggugat) di Apui Kecamatan Alor Selatan maka kaka kandung Tergugat mengantar Tergugat ke Desa Alim Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara dan menetap di sana sampai sekarang;

✓ Bahwa akibat sakit yang diderita Tergugat tidak kunjung sembuh dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat di rumah kediaman Penggugat di Moramam Kecamatan Alor Barat Daya sejak tahun 2005 hingga sekarang dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah secara lahir batin maka Penggugat sudah tidak kuasa lagi menghadapi bahtera rumah tangga tersebut, maka memilih untuk mengakhirinya dengan jalan mengajukan Gugatan Cerai karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

✓ Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II berkenan menerima gugatan Penggugat ini dan mohon putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;
3. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir di Moramam tanggal 25 Januari 2005 tetap pada asuhan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2020, tanggal 15 Oktober 2020, dan tanggal

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Yohanis Donuisang dan Debriana Welhelmina Hawa Gomangani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen protestan di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Imanuel Habula pada tanggal 8 November 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 9 November 2004. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, dimana anak pertama telah meninggal saat usia kehamilan Tergugat hampir 9 bulan dan anak kedua bernama Musias Michael Gomangani yang lahir pada tanggal 25 Januari 2005 saat ini berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak kedua, Tergugat mengalami gangguan mental dimana Tergugat sudah tidak dapat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan juga tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti makan dan mandi sendiri. Bahwa semenjak tahun 2007 Tergugat telah dijemput oleh orang tua Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat. Bahwa hingga saat gugatan diajukan Tergugat belum sembuh;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah, P-2 berupa Akta Perkawinan dan bukti surat P-5 berupa Kartu keluarga serta keterangan saksi Yohanis Donuisang dan Debriana Welhelmina Hawa Gomangani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen protestan di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Imanuel Habula pada tanggal 8 November 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 9 November 2004, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama kristen protestan di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Imanuel Habula pada tanggal 8 November 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 9 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis dan bahagia tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja karena setelah Tergugat melahirkan anak yang kedua Tergugat mengalami gangguan kejiwaan (hilang ingatan);

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf e

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit tidak dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat badan adalah kata benda (n), yang artinya cacat pada badan (seperti bopeng, buta, tuli). Adapun cacat adalah kata benda (n), yang artinya:

1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak);
2. Cacat (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
3. Cela, aib;
4. Tidak (kurang) sempurna;

Menimbang, bahwa penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja (n), yang artinya:

1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup;
2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan system faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup);
3. Kebiasaan yang buruk, sesuatu yang mendatangkan keburukan;

Menimbang, bahwa cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat rohaniyah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat megagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Dkk, 2019:203-204);

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain serta dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Kelaianan Mental dan keterangan saksi Yohanis Donuisang dan Debriana Welhelmina Hawa Gomangani yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Tergugat melahirkan anak kedua, Tergugat mengalami gangguan mental dimana Tergugat sudah tidak dapat mengenali orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan juga tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti makan dan mandi sendiri. Bahwa semenjak tahun 2007 Tergugat telah dijemput oleh orang tua Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat. Bahwa hingga saat gugatan diajukan Tergugat belum sembuh, maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah Tergugat melahirkan anak kedua, Tergugat mengalami gangguan mental dimana Tergugat sudah tidak dapat mengenali orang lain, tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dan juga tidak dapat melaksanakan aktifitas seperti makan dan mandi sendiri. Bahwa semenjak tahun 2007 Tergugat telah dijemput oleh orang tua Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat. Bahwa hingga saat gugatan diajukan Tergugat belum sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga Penggugat yakni menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir di Moramam tanggal 25 Januari 2005 tetap pada asuhan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 serta keterangan saksi Yohanis Donuisang dan Debriana Welhelmina Hawa Gomangani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, dimana anak pertama telah meninggal saat usia kehamilan Tergugat hampir 9 bulan dan anak kedua bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Januari 2005 saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak, dimana anak pertama telah meninggal saat usia kehamilan Tergugat hampir 9 bulan dan anak kedua bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Januari 2005 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas XXXXX lahir pada tanggal 25 Januari 2005 saat ini berusia 15 Tahun oleh karena itu haruslah ditetapkan siapa yang akan mengasuh anak XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat tentang perceraian dengan alasan Tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri telah dikabulkan serta fakta hukum bahwa saat ini anak XXXXX berada dalam asuhan Penggugat maka Petitum angka tiga beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun ketika Tergugat telah sembuh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka dua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum angka empat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perubahan dan penambahan rekdaksional diktum putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka dua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf e, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berserta segala akibatnya;
4. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX lahir di Moramam tanggal 25 Januari 2005 tetap pada asuhan Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H dan Regy Trihardianto, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Klb tanggal 7 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Materai | : | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp250.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp310.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp606.000,00; |
| | | (enam ratus enam ribu rupiah) |